

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.1/Kep-576/BPPT.KESRA/TK-12/2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH (TAMAN KANAK-KANAK)

Nama Badan Hukum : YAYASAN AD DIMYATI

Nomor Akte Notaris : 2,-

Tanggal Akte Notaris : 09 Juni 2010

Yang dibuat di hadapan Notaris : Kaswanda, SH

Nama Lembaga Pendidikan : TK ISLAM AD-DIMYATI

Alamat Lembaga Pendidikan : Kp. Sukamandi RT.02/07
Kel. Karangsari – Kec. Neglasari
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal: 02 Desember 2010

An. WALIKOTA TANGERANG KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

> H. AGUS SUGIONO, SE/MM, Ak NIP. 19611214 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I JL. SATRIA - SUDIRMAN TELP. 55764963 TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.1/Kep. 576/BPPT-KESRA/TK.12/2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH "TK ISLAM AD-DIMYATI"

WALIKOTA TANGERANG

Membaca

: Surat permohonan dari Ketua Yayasan AD DIMYATI No.011/YAD/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan.

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah " Taman Kanak Kanak Islam AD DIMYATI"

Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nasarah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nasarah Kota Tangerang Tahun 2000 Na



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I JL. SATRIA - SUDIRMAN TELP. 55764963 TANGERANG

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan

: Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 12 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak Kanak) kepada :

Nama Badan Hukum

: YAYASAN AD DIMYATI

Nomor dan Tanggal Akte Notaris Yang dibuat dihadapan Notaris : 2.-; 09 Juni 2010

: Kaswanda, SH

Nama Lembaga Pendidikan

: TK ISLAM AD-DIMYATI

Alamat Lembaga Pendidikan

: Kp. Sukamandi RT.02/07

Kel. Karangsari - Kec. Neglasari

Kota Tangerang

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka pimpinan yayasan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Tangerang

Pada Tanggal : 02 Desember 2010

An. WALIKOTA TANGERANG KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

> H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang